BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang mengamati kehidupan ini dalam berbagai aspeknya – baik aspek materil maupun imateril, pemikiran, sosial, ekonomi, politik, atau lainnya- maka akan menemukan kekacauan yang serius dalam hidupnya, khususnya dalam hal neraca prioritas. Sering kali kita temukan kenyataan yang sangat mengherankan, yaitu adanya kecenderungan mendahulukan hal-hal yang terkait dengan masalah seni atau bahkan kemewahan materi daripada hal-hal yang terkait dengan masalah ilmu dan pendidikan.

Dalam kaitannya dengan aktivitas masyarakat kita misalnya, khususnya kaum wanita yang berdomisili di desa kerap kali dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu menikah atau melanjutkan studi setelah menyelesaikan bangku SMA (Sekolah Menengah Atas). Bahkan yang lebih mengharukan, kaum wanita yang sudah menyelesaikan studi S1 (strata satu) seakan tidak lagi memiliki hak dalam memilih, dengan dalih mereka sudah berumur lebih dari dua puluh tahun, sudah saatnya menikah, dan tidak boleh lagi ada istilah " jual mahal ". Selain itu, masih banyak lagi dalih yang kami temukan, seperti halnya kaum wanita yang melanjutkan studinya hanya akan membuang waktu karena gelar apapun yang didapatkan tidak bisa mengubah kodrat dan tabiat seorang wanita yaitu di " dapur " dan " kasur ", begitulah masyarakat membahasakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping masalah kodrat, masih ada lagi alasan yang kerap kali kami dengar. Dari pada melanjutkan studi, menghabiskan banyak biaya, lebih baik menikah dan mencari kerja agar bisa ikut serta membantu menafkahi keluarga, dan lain sebagainya. Ironis sekali, beberapa masyarakat yang memiliki pemikiran seperti ini masih meyakini bahwa dengan membuat keputusan menikah lebih awal dari pada melanjutkan studi, bisa menaikkan derajat atau bisa mempermudah mereka dalam mendapatkan materi.

Tampaknya pemikiran seperti ini tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat awam saja atau mereka yang menjauhkan diri dari ajaran agama Islam. Namun, hal ini juga terjadi pada penganut agama lain, dan itu semua disebabkan karena tidak adanya fikih yang berpedoman kepada petunjuk dan ilmu pengetahuan yang benar.

Ilmu yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang amal-amal yang *rājiḥ* dari yang lain, yang lebih utama dari yang lain, yang *ṣaḥīḥ* dari pada yang rusak, yang diterima dari pada yang ditolak, yang disunnahkan dari pada yang *bid"ah*

Suatu amal terkadang menjadi utama dalam suatu kondisi dan menjadi tidak utama pada kondisi yang lain, atau *rājiḥ* pada suatu kondisi *marjūḥ* pada kondisi yang lain. Akan tetapi karena keterbatasan ilmu dan pemahaman, mereka tidak membedakan antara dua waktu yang berbeda atau antara dua kondisi yang tidak sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini, umat Islam pada umumnya, dan kaum wanita pada khususnya harus mengetahui dan memahami dengan baik fikih prioritas yang terkandung dalam ajaran agama Islam berikut dalil-dalilnya, sehingga dapat memahami dan meluruskan pikiran. Sehingga orang-orang yang membuat perbandingan dapat memperoleh petunjuk yang kemudian mampu membedakan apa yang seharusnya didahulukan oleh agama dan apa yang harus diakhirkan. Selain itu, mereka juga bisa lebih memahami apa makna dan kemaslahatan yang terkandung dalam setiap hal yang memiliki porsi hukumnya masing-masing tersebut.

Jika dilihat dari kemaslahatannya, melanjutkan studi seharusnya lebih diprioritaskan dari pada menikah, namun dengan syarat hukum menikah belum berubah pada tahap wajib maupun *farḍu.* Seperti yang akan peneliti ulas pada bab dua nanti tentang teori *maṣlaḥah* yaitu melihat kemaslahatan sesuai kepentingannya. Melanjutkan studi lebih diutamakan karena bisa mencakup seluruh komponen *maṣlaḥah* dengan menjaga agama, akal maupun harta seseorang. Sedangkan menikah masuk dalam komponen menjaga agama dan nasab saja. Adapun urutan dari lima komponen *maṣlaḥah* lebih mendahulukan antara menjaga akal dari pada menjaga nasab.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi masyarakat muslim, khususnya yang tinggal di desa Wedi yang berpikir praktis dan melakukan tindakan di luar batas kewajaran, ataupun yang sama sekali tidak memenuhi syarat dalam ajaran agama Islam. Tidak akan ada lagi pembicaraan “miring” terhadap para gadis desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menunda pernikahannya dan lebih memilih untuk melanjutkan studi hingga strata satu, dua bahkan tiga. Menikah masih tetap memiliki hukum sunnah selama para gadis desa mampu menahan nafsu dan menjaga diri mereka.[1]

Begitu juga dengan para pemuda desa Wedi, karena kondisi lingkungan sekitar dikelilingi dengan berbagai macam industri (pabrik), mereka mengira dengan umur yang sudah dianggap layaknya orang dewasa, mereka lebih tertarik bekerja dan menikah. Karena tanpa belajar pun mereka bisa mendapatkan pekerjaan (buruh pabrik). Seharusnya mereka tidak perlu khawatir dengan tanggung jawabnya. Karena dengan melanjutkan studi, sama saja dengan mereka berinvestasi untuk masa depan mereka sendiri. Sebuah instansi tidak akan menolak sarjana muda yang ulet bekerja, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Bukan satu dua orang saja yang sukses ketika mereka kuliah dengan bekerja untuk memenuhi biaya kuliahnya. Dengan kata lain, pemikiran masyarakat desa Wedi yang masih meyakini kalau melanjutkan studi hanya akan menghabiskan banyak biaya, dan mereka tidak akan mendapat balasan apapun dikemudikan hari bisa ditepis dengan mempelajari dan memahami beberapa kemaslahatan yang ada di balik masalah ini, tentunya dilihat dari kajian fikih prioritasnya.

Pada awalnya memang masalah ini sering dianggap remeh oleh banyak kalangan, namun dengan berjalannya waktu semakin menggelitik penulis dan

[1] Hukum asal menikah adalah sunnah, yaitu selama *mukallaf* tidak khawatir dan takut akan berbuat maksiat atau berzina selama tidak menikah. Lihat, Amin Abd al-Ma'būd Zaghlūl, *Aḥkām al-Usrah fī al-Tashrī' al-Islāmiy* (Mesir: Dār al-Andalūs li al-Thabā'ah, 2007), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian ini penulis berusaha membuka tabir dan meluruskan pola pikir yang sudah tertanam pada kebanyakan masyarakat desa dengan menggunakan fikih prioritas. Karena fikih prioritas bisa mendekatkan berbagai macam pandangan orang yang memahami dan memperjuangkan Islam. Oleh karenanya dengan ini penulis akan membuat beberapa rumusan masalah tentang fikih perioritas antara menikah dan belajar yang ditinjau dari segi maṣlaḥahnya sehingga masalah di atas bisa dibahas secara runtun.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan penelitian ini, maka rumusan masalah akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana fikih menikah dan fikih belajar?
2. Bagaimana prioritas antara menikah dan belajar di desa Wedi kec. Gedangan kab. Sidoarjo dalam tinjauan *maṣlaḥah*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menyempurnakan penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa tujuan agar penelitian tentang hukum yang dilihat dari segi fikih prioritas ini bisa diaplikasikan pada masyarakat khususnya yang berdomisili di desa Wedi, sehingga bisa sedikit mengubah pola pikir yang sudah membudaya dan salah kaprah. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan hukum asal menikah dan mencari ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mendeskripsikan implementasi menikah yang ada pada masyarakat desa Wedi dengan menyertakan beberapa argument yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan mereka.
3. Mendeskripsikan *maṣlaḥah* dan *maḍārat* dengan terlebih dahulu melakukan perbandingan dan melakukan analisa menggunakan fikih prioritas antara masyarakat desa Wedi yang lebih memilih melanjutkan studi dengan masyarakat yang menikah.

D. Kerangka Teoritik

1. Prioritas dalam Kajian Hukum Islam

Salah satu pakar fikih, Yusuf Qarḍāwi membuat sebuah konsep tentang fikih yaitu *fiqh al-awlawiyyāt* atau fikih prioritas. Dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa fikih prioritas dimaksudkan sebagai berikut:

"وضع كل شيئ فى مرتبته بالعدل, من الأحكام و القِيَم و الأعمال, ثمّ يقدِّم الأولى فالأولى .... فلا يقدّم غير المهم على المهم, ولا المهم على الأهم, ولا المرجوح على الراجح, ولا المفضول على الفاضل, أو أفضل. بل يقدّم ما حقّه التّقديم, و يُؤَخّر ما حقّه التّأخير...."[2]

" Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan skala urutannya secara proporsional (adil), baik dalam segi hukum, nilai, ataupun perbuatan. Langkah berikutnya memberikan prioritas apa yang seharusnya diprioritaskan .... Oleh karena itu, sesuatu yang tidak penting tidak boleh didahulukan dari sesuatu yang penting, sesuatu yang penting tidak boleh didahulukan dari sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang kuat dasarnya tidak boleh didahulukan dengan sesuatu yang lebih kuat dasarnya, sesuatu yang utama tidak boleh didahulukan dengan yang lebih utama. Apa yang harus didahulukan hendaknya didahulukan, dan apa yang harus diakhirkan haruslah diakhirkan."

[2] Yusuf Qarḍāwi, *Fiqh al-Awlawiyyāt* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Qur'ān surat al-Raḥmān ayat 7-9, Allah SWT berfirman:

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ۝٧ أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِي ٱلۡمِيزَانِ ۝٨ وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ ۝٩

" Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."[3]

Dasar pemikiran ini menunjukkan bahwa nilai, hukum, perbuatan, *taklīf* (pembebanan) Allah mempunyai peringkat yang tegas dalam pandangan hukum Islam, dan tidak berada dalam satu tingkatan.

Fikih prioritas ini dimunculkan karena ada beberapa hal yang diamati oleh Yusuf Qarḍāwi salah satunya adalah karena melihat adanya kemunduran pada umat Islam, antara lain:[4]

a. Umat Islam –dalam batas maksimal- telah mengabaikan fardlu kifayah yang berkaitan dengan persoalan umat, seperti lebih fokus mendalami ilmu, industri dan perang, sehingga setiap umat bisa menguasainya dengan benar. Contohnya adalah berijtihad dalam fikih dan menarik kesimpulan hukum, menyebarkan dakwah Islam.
b. Mereka mengabaikan sebagian *farḍu „ain* atau mereka kurang memberikan perhatian seperti terhadap kewajiban *amar ma"rūf nahi munkar*.

[3] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan*, (Semarang, CV. Toha Putra, 1989), 875.
[4] Yusuf Qarḍāwi, *Fiqh al-Awlawiyyāt*, 21-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mereka lebih memperhatikan sebagian rukun-rukun dari sebagian yang lainnya. Mereka lebih banyak yang memperhatikan puasa dari pada shalat. Demikian pula banyak orang yang lebih memperhatikan shalat dari pada menunaikan zakat.

d. Mereka lebih banyak memperhatikan ibadah yang sunnah dari pada ibadah-ibadah yang wajib. Seperti, lebih banyak berdzikir dari pada berbuat baik kepada orang tua, mempererat tali persaudaraan, dan berlaku baik kepada tetangga.

e. Mereka lebih memperhatikan ibadah-ibadah yang bersifat individual seperti dzikir dari pada ibadah yang bersifat sosial yang mempunyai manfaat lebih luas, seperti mendamaikan dan merukunkan orang, bekerja sama dalam hal kebaikan dan ketakwaan.

f. Sebagian besar orang lebih memperhatikan cabang-cabang amal (*al-far'*) dari pada pokoknya (*al-uṣūl*). pokok yang dimaksud adalah akidah, iman, tauhid, dan keikhlasan beragama.

g. Kebanyakan umat sibuk dalam hal yang makruh, subhat dibandingkan dengan masalah yang jelas diharamkan dan yang wajib diabaikan. Ada juga yang lebih suka menyibukkan diri dengan masalah-masalah *khilāfiyah* (masalah yang menjadi perselisihan) dan lalai terhadap persoalan-persoalan besar.

Banyak kerancuan yang terjadi pada umat Islam saat ini, sehingga persoalan yang besar dianggap kecil dan yang kecil dibesar-besarkan, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting diremehkan, yang awal diakhirkan, begitu juga sebaliknya, yang fardlu diabaikan sedangkan yang sunnah dilestarikan, dosa kecil dianggap besar, sedangkan dosa besar dianggap ringan. Dengan demikian, umat Islam sangat membutuhkan "fikih prioritas" untuk kemudian didiskusikan dan diperjelas sehingga bisa mengarahkan umat terhadap hal dan perbuatan yang terbaik.

Dalam permasalahan yang penulis angkat, kaitannya dengan fikih prioritas. Kami ingin meneliti dan menganalisa lebih dalam lagi fikih prioritas antara menikah dan melanjutkan studi. Jika keduanya memiliki *maṣlaḥah*, hal mana yang harus diutamakan antara keduanya, dan jika keduanya memiliki *mafsadah*, hal mana yang paling sedikit *mafsadah* –nya.

2. Maṣ*laḥah*

a. Pengertian *Maṣlaḥah*

Secara bahasa, *al-maṣlaḥah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maṣlaḥah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-maḍarrah*, yang mengandung arti: kerusakan.[5]

Maṣlaḥah menurut Al-Ghazāli (w. 505 H), adalah mewujudkan kemanfaatan atau menghindari kemudaratan (*jalb al-manfa,,ah* atau *daf,, al-madarrah*). Menurut al-Ghazāli, yang dimaksud *maṣlaḥah*, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam

[5]Ibnu Manẓūr, *Lisān al-,,Arab*, 2479.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Shari'ah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Ghazāli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai *maṣlaḥah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai *maṣlaḥah.*[6]

b. Kriteria *Maṣlaḥah* yang Valid Secara Syar'i dalam Pandangan Ulama

Al-Ghazāli membuat batasan operasional *maṣlaḥah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam; *pertama, maṣlaḥah* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. *Kedua, maṣlaḥah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'ān, al-Sunnah dan *ijmā''. Ketiga, maṣlaḥah* tersebut menempati level *ḍarūriyah* (primer) atau *ḥājiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *ḍarūriyah. Keempat,* kemaslahatannya harus berstatus *qaṭ''i* atau *ẓann* yang mendekati *qaṭ''i Kelima,* dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qaṭ''iyah, ḍarūriyah,*dan *kulliyah.*[7]

Berbeda dengan Imam al-Ghazali, al-Shāthibi hanya membuat dua kriteria agar *maṣlaḥah* dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. *Pertama,*

---

[6]Al-Ghazāli dalam- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought,* (Islamabad: Pakistan Islamic Research Institute, t.th), 149.
[7]Al-Ghazāli dalam- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy,* 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan *shara",* karena itu maslahat yang tidak sejalan dengan jenis tindakan *shara"* atau yang berlawanan dengan dalil *shara"* (al-Qur'ān, al-Sunnah dan *ijmā'*) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. *Kedua,* maṣlaḥah seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut al-Shāṭibi termasuk dalam kajian *qiyās.*[8]

Al-Shāṭibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī"ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.[9] Menurut pandangan al-Buṭi, kriteria *maṣlaḥah* yang valid secara syar'i itu mencakup 5 (lima) hal, *pertama*, sesuatu yang akan dinilai itu masih berada dalam koridor *naṣ shara".* *Kedua*, sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'ān. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan Sunnah. *Keempat*, tidak bertentangan dengan *al-qiyās*. *Kelima*, ia tidak mengorbankan *maṣlaḥah* lain yang lebih penting.[10]

Dari beberapa uraian pendapat ulama tentang *maṣlaḥah* di atas, penulis lebih cenderung kepada pandangan Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, karena dalam permasalahan yang akan penulis teliti nantinya terdapat dua aspek *maṣlaḥah* yang akan diuraikan dan dicari kejelasannya, agar tidak ada maṣlaḥah yang lebih penting yang dikorbankan, seperti konsep *maṣlaḥah* yang telah dikemukakan al-Būṭī.

---

[8]Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy,* 162.
[9] Abu Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī"ah* (Beirut, *Dār al-Ma'rifah,* 1975), 6.
[10]Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭi, *Dawābit al-Maṣlaḥah fi al-Syarī,ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2000 M), 110, 118, 144, 190, dan 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penelitian Terdahulu

Penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu menemukan bahwa beberapa peneliti berusaha menyajikan fikih prioritas dengan permasalahan dan pembahasan yang berbeda. Di antaranya adalah Nasfa Alif Diana, *Fikih Prioritas Antara Umrah dan Kuliah* (Tesis-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015). Pada penelitian ini, menyajikan analisis fikih prioritas dalam permasalahan umrah dan kuliah. Perbedaan pembahasan yang diangkat saudari Nasfah dengan pembahasan penulis adalah, penulis akan meneliti fikih prioritas antara menikah dan belajar dengan ditinjau dari segi *maṣlaḥaḥnya*, sehingga permasalahannya beruntun dan kesimpulan analisis yang didapat akan menjadi jelas.

Selain itu, ada juga peneliti yang menitikberatkan kajian fikih prioritas pada segi teorinya seperti yang telah ditulis oleh Nasrun Jauhari, *Fikih Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqāṣidiy* (Tesis-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013). Pada penelitian tersebut dia menguraikan tentang adanya beberapa bagian fikih seperti fikih minoritas dan fikih prioritas yang layak dijadikan sebagai instrumen dalam berijtihad. Menurutnya, posisi fikih prioritas dalam kajian hukum Islam adalah menempati bagian dari perkembangan konsep ijtihad hukum Islam yang berbasis *maqāṣid al-sharī''ah* yang lebih berorientasi pada fikih dakwah. Dari sini sudah terlihat jelas adanya perbedaan pembahasan yang dibahas saudara Nasrun dengan pembahasan penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditemukan sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Muḥammad al-Wakīlī, (Tesis—Universitas Muḥammad al-Khāmis) yang berjudul *Fiqh al-Awlawiyyāt; Dirāsah fī Ḍawābit* (Fikih Prioritas; Sebuah Kajian Metodologis). Hasil kerja penelitian akademik di bawah bimbingan Ṭāha Jābir al-Alwānī ini telah diterbitkan oleh The International Institute of Islam Thought, Hendon-Virginia, pada tahun 1997. Objek kajiannya, seperti yang terlihat pada judulnya yaitu membahas fikih prioritas dari segi metodologi dan landasan sharī'ahnya, sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Walaupun demikian, tesis tersebut diapresiasi oleh al-Alwānī sebagai satu-satunya kajian terbaik tentang fikih prioritas pada segi kerangka metodologi dari segi kondisi sebelumnya yang masih terpencar-pencar.[11]

Adapun beberapa kitab yang menyuguhkan kajian fikih prioritas secara aplikatif, salah satunya adalah karangan Yūsuf al-Qarḍāwī yang berjudul *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt, al-Ṣaḥwat al-Islāmiyyah baina al-Juḥūd wa al-Taṭarruf,*[12] *dan al-Ṣaḥwat al-Islāmiyyah min al-Murāhaqah ilā al-Rushd.*[13] Karya Majdī Hilālī yang berjudul *Min Fiqh al-Awlawiyyāt fī al-Islām.*[14]

---

[11] Tāha Jābir al-Alwānī, *maqāṣid al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Hadī, 2001), 129.
[12] Yūsuf al-Qarḍāwi, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayna al-Juḥūd wa al wah -Taṭarruf,* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001).
[13] Yūsuf al-Qarḍāwi, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah min al-Murāhaqah ilā al-Rushd,* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2006).
[14] Majdī Hilālī, *Min Fiqh al-Awlawiyyāt fī al-Islām,* (Kairo: Dār al-Tawzī' wa al-Nashr al-Islāmiyyah, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Fikih Prioritas Antara menikah Dan Belajar Ditinjau Dari Segi *Maṣlaḥah*nya (Studi Pemuda Pemudi Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo), sesuai dengan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan penafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[15] Demikian halnya dengan penelitian ini yang bermaksud ingin memahami alasan masyarakat khususnya pemuda pemudi yang lebih memilih menikah dari pada melanjutkan sekolah atau sebaliknya. Faktor-faktor apa yang mendorong mereka memilih untuk melakukannya dan bagaimana pandangan fikih prioritas terhadap permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan *maṣlaḥah* dan *maḍārah*-nya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Subyek, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, subyeknya adalah pemuda pemudi di desa tersebut.

[15] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuan lokasi penelitian ini dilandasi beberapa pertimbangan di antaranya: *Pertama* Desa Wedi menurut penulis berbeda dengan desa lainnya, karena letaknya yang strategis, yaitu dekat dengan area industri. Sehingga banyak pemuda pemudi masyarakat Desa Wedi yang lebih memilih bekerja di pabrik, setelah mereka merasa mampu mendapatkan penghasilan maka mereka akan menikah dan akhirnya tidak melanjutkan pendidikannya. *Kedua*, masyarakat yang tinggal di daerah desa Wedi termasuk masyarakat yang heterogen, terdiri dari masyarakat yang berasal dari berbagai daerah yang ingin bekerja dalam sektor industri. Hal ini akan membawa pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan masyarakat di desa Wedi. *Ketiga,* masih adanya anggapan bahwa bekerja lebih penting dari pada sekolah terutama bagi kaum perempuan, hal ini dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat desa Wedi yang berada pada tingkat menengah ke bawah sehingga semakin mendorong pemuda-pemudi desa Wedi lebih memilih bekerja dan enggan melanjutkan pendidikannya. *Keempat*, desa Wedi kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah tempat tinggal penulis sehingga penulis lebih memahami kondisi masyarakat desa Wedi dan penulis ingin menggali informasi serta memberikan kajian tentang fikih prioritas antara menikah dan belajar ditinjau dari segi maslahatnya.

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, yaitu dari bulan April, Mei, dan Juni 2014. Pada bulan April dan pertengahan Mei penulis menggali data dari Balai Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dan pada awal hingga pertengahan Juni 2014 penulis akan menyebarkan angket dan melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara kepada subyek penelitian. Pada akhir bulan Juni penulis akan mengolah dan menganalisa data-data yang sudah didapatkan secara signifikan.

2. Data yang akan digali

a. Informasi tentang kondisi lingkungan dan masyarakat desa Wedi termasuk jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat.

b. Pendapat dan alasan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menikah atau belajar dengan menyertakan faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan mereka.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[16] Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada wawancara, penyebaran angket dan ditunjang dengan kepustakaan.

Berdasarkan data di atas, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber data primer yaitu:

Masyarakat sebagai pelaku, artinya pemuda pemudi yang memilih menikah dari pada belajar dan sebaliknya.

b. Sumber data sekunder, yaitu:

1) Kitab yang berkaitan dengan Masalah, yaitu:

[16]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Yusuf Qarḍāwi, *Fiqh al-Awlawiyyāt,* penerbit: Maktabah Wahbah.

b) Abū Isḥāq al-Shāṭibīy, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī"ah*, penerbit: *Dār al-Ma"rifah.*

c) Muhammad Saīd Ramaḍān al-Būṭī, *ḍawābit al-mashlahah fi Shārī"ah al-Islāmiyah,* penerbit: Muassasah ar-Arisālah

d) Sālih bin Ghānim al-Sadlān, *al-Qawā"id al-Fiqhiyah al-Kubrā wa al-Tafarru" „anhā*,penerbit: Dār al-Balansiah.

e) Muhammad Zuḥaili, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah „alā Madzhab al-Ḥanafī wa al-Syāfi"i* penerbit: Majlis al-Nashr al-Ilmī.

4. Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pemuda-pemudi desa Wedi. Istilah pemuda-pemudi didefinisikan remaja yang berusia antara 16 – 24 tahun.[17] Sedangkan jika mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas usia minimal menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.[18] Berdasarkan keterangan tersebut maka peneliti menentukan populasi dalam penelitian ini adalah pemuda-pemudi desa Wedi yang berusia 19 – 24 tahun baik yang sudah menikah maupun belum menikah yang diperoleh dari data pemerintahan Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten

[17]Wikipedia, "Youth, Terminology and Definitions" dalam http://en.m.wikipedia.org/wiki/Youth, (22 Mei 2014).

[18] Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf&cd=1&ved=0CC4QFjAA&usg=AFQjCNG1ha9IUsU-w2qGJSrcM-L-HxFHzQ, (22 Mei 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo yaitu sebanyak 257 orang yang terdiri dari 137 pemuda-pemudi yang telah menikah atau sebesar 53,3 % dari jumlah populasi dan 120 pemuda-pemudi yang belum menikah atau sebesar 46,7 % dari jumlah populasi.

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dalam penelitian ini pengambilan sampel berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto, yang menyebutkan bahwa untuk sekedar *ancer-ancer* apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah lebih dari 100, maka dapat diambil 10% sampai 15% atau 20% sampai 25%.[19] Oleh karena itu jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan sebesar 10 % dari jumlah populasi, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 25,7 orang yang dibulatkan menjadi 26 orang, terdiri dari 14 orang pemuda-pemudi yang telah menikah atau sebesar 53,3 % dari jumlah sampel dan 12 orang pemuda-pemudi yang belum menikah atau sebesar 46,7 % dari jumlah sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Idealnya dalam sebuah penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan, yaitu observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.[20] Dalam penelitian kali ini penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

---

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 102
[20] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian,* 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Esterberg mendefinisikan interview/wawancara sebagai berikut: *"Interview is a meeting of two persons to exchange information and idea trough question and responses, resulting and communication and joint construction of meaning about of particular topic".* wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[21]

Nasution mendefinisikan Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[22] Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh orang lain.[23]

Demikian halnya dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data pokok. Yakni dengan cara terjun langsung kelapangan dan bertemu langsung dengan para pemuda pemudi desa Wedi yang masuk dalam kategori memilih menikah dari pada melanjutkan belajar dan sebaliknya, Data-data yang dikumpulkan dengan metode wawancara dalam penelitian ini adalah seputar faktor-faktor penyebab mengapa pemuda pemudi

---

[21]Sugiyono, *Memahami,* 72.
[22]S. Nasution, *Metode Recearch (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.
[23]S. Nasution, *Metode Recearch,* 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa Wedi memilih menikah dan tidak melanjutkan belajar, serta mengapa ada juga dari sebagian mereka yang memilih belajar dan menunda menikah, kemudian bagaimana efek yang terjadi setelah memutuskan pilihan tersebut, serta bagaimana hukum Islam dalam arti fikih tentang menikah dan belajar setelah mempertimbangkannya dengan maṣlaḥah, mana yang lebih diprioritaskan.

b. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Pada penelitian ini penulis menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikir memilih menikah dan memilih belajar.

c. Kajian pustaka

Yaitu dengan mengkaji kitab-kitab tentang fikih menikah Abdul Wahab Khalaf, Sayyid Ṭanṭāwi, dan Amin Abd al-Ma'būd Zaghlūl. Fikih prioritas Yusuf Qarḍāwi, konsep *maṣlaḥah* Saīd Ramaḍān al-Būṭī, Shāṭibi, dan juga mengkaji tentang *qawā'id fiqhiyyah* Muḥammad Zuḥayli untuk mempertimbangkan fikih prioritas antara kedua masalah yang penulis angkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas mengapa masyarakat desa Wedi khususnya pemuda pemudi memilih menikah dan tidak melanjutkan belajar dan yang sebaliknya, kemudian mengelompokkan dan menganalisanya dengan fikih prioritas dengan meninjau *maṣlaḥah*nya.

Adapun alasan-alasan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif ini karena masalah penelitian belum begitu jelas, Sehingga untuk mendapatkan informasi dan data peneliti langsung masuk ke obyek atau subyek penelitian. Dengan berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai responden. Dengan kualitatif, kebenaran data yang telah diperoleh akan dapat lebih dipastikan. Karena peneliti akan langsung berinteraksi dengan subyek penelitian.[24]

Dengan analisis data kualitatif ini penulis ingin mengetahui, menilai dan menganalisis dari fikih prioritas segi *maṣlaḥah*nya di desa Wedi, secara terperinci. Penarikan kesimpulan dilakukan dalam maksud untuk mengambil hipotesis yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan mengumpulkan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan lagi. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang hingga titik kulminasi kejenuhan dan akurasinya kemudian disusun secara *naratif* sesuai keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan.

[24]Sugiyono, *Memahami*, 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih sistematis susunannya, peneliti membaginya dalam lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mengupas tentang latar belakang masalah mengenai fikih prioritas antara melanjutkan studi dan menikah, serta beberapa alasan mengapa masalah ini perlu kami bahas dan kami teliti. Agar masalah ini tidak melebar ke mana - mana, maka kami buat rumusan masalah yang berisi hal-hal apa sajakah yang perlu kami bahas dalam masalah ini. Kajian pustaka tentang hukum asal menikah dan mencari ilmu yang kemudian dihubungkan dengan kajian fikih prioritas antara keduanya dan *maṣlaḥah* yang terkandung dengan memprioritaskan belajar. Tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pernikahan menurut Islam yang meliputi pengertian pernikahan menurut agama Islam, dasar-dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun dalam pernikahan. Penulis juga akan memaparkan pengertian ilmu beserta dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun hadith yang mengarahkan pada urgensi ilmu dan orang-orang yang mempelajarinya, serta pengertian *maṣlaḥah* secara bahasa dan istilah, pengertian *maṣlaḥah* dari berbagai pandangan ulama, macam-macam *maṣlaḥah* dan *maṣlaḥah* yang valid secara syar'i, pertentangan antara maslahat dan *mafsadah*, dan *qawāid fiqhiyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisi uraian tentang laporan hasil penelitian meliputi implementasi menikah pada pemuda pemudi Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan menyertakan beberapa argument masyarakat yang melatarbelakangi pola pikir dan tindakan mereka dalam hal lebih memilih menikah dari pada melanjutkan belajar dan yang sebaliknya.

Bab keempat berisi analisis terhadap tradisi menikah pada pemuda pemudi yang berdomisili di Desa Wedi yang menomor duakan atau bahkan tidak sama sekali memberi prioritas pada masalah keilmuan, dan yang lebih memilih melanjutkan studinya ditinjau dari fikih prioritas dan mempertimbangkan kandungan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* masalah tersebut.

Bab kelima penutup meliputi kesimpulan terhadap pembahasan di atas beserta analisisnya dan beberapa saran dari penulis kepada para cendekiawan, juru dakwah, tokoh masyarakat dan kepada masyarakat desa Wedi kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id